AL-FIQH: Journal of Islamic Studies
Vol. 4 No. 3 (2026), Hal. 371-382

ISSN 2986-6014 (Online)

Makna *Qawwām* dalam Kepemimpinan Perempuan di Rumah Tangga dan Politik: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur

Shinta Yuli Artha[1], Muhammad Faisal Hamdani[2]
[1]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: shinta201223083@uinsu.ac.id
[2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: fai.ham74@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
October 21, 2026

Direvisi:
October 26, 2026

Diterima:
October 29, 2026

ABSTRACT

The debate over the meaning of qawwām in Q.S. al-Nisā' [4]: 34 has become an important issue in contemporary Islamic studies, as it concerns the position and leadership of women in both the household and politics. The majority of classical exegetes, such as al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, and al-Qurṭubī, understand qawwām as a structural form of male leadership grounded in certain advantages possessed by men and in their responsibility to provide for the family. In contrast, Muhammad Syahrur offers a more contextual interpretation by framing qawwām as a functional responsibility that is not determined by gender. This study aims to analyze Muhammad Syahrur's reconstruction of the meaning of qawwām, taking classical exegesis as its point of departure, and its relevance to the law governing women's leadership in the household and politics. This is a normative study of a thinker's thought, employing linguistic, exegetical, and socio-historical analysis. The primary data consist of Syahrur's own works, namely Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah and al-Kitāb wa al-Qur'ān, while classical exegetical works, statutory regulations, and other literature serve as secondary data. The findings show that Syahrur shifts the meaning of qawwām from structural male leadership to a responsibility founded on capability, trustworthiness (amānah), and justice. This shift rests on his reading of the phrases ba'ḍahum 'alā ba'ḍ and bimā anfaqū through the theory of limits (ḥudūd). Consequently, according to Muhammad Syahrur, women may assume leadership in both the household and politics, provided that they possess adequate capacity and competence.

Keywords : *Qawwām, women's leadership, household, politics, Muhammad Syahrur.*

ABSTRAK

Perdebatan mengenai makna *qawwām* dalam QS. al-Nisā' [4]: 34 menjadi isu penting dalam kajian Islam kontemporer karena berkaitan dengan kedudukan dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga maupun politik. Mayoritas ulama tafsir klasik seperti al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī memahami *qawwām* sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki yang bersifat struktural berdasarkan kelebihan tertentu yang dimiliki laki-laki serta tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Berbeda dengan pandangan tersebut, Muhammad Syahrur menawarkan penafsiran yang lebih kontekstual dengan menempatkan *qawwām* sebagai tanggung jawab fungsional yang tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi makna *qawwām* dalam pemikiran Muhammad Syahrur, dengan menjadikan tafsir klasik sebagai titik berangkat, serta relevansinya terhadap hukum kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan politik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berupa studi pemikiran tokoh dengan memanfaatkan analisis linguistik, tafsir, serta historis-sosiologis. Data primernya adalah karya Syahrur sendiri, yakni *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah* dan *al-Kitāb wa al-Qur'ān*, sedangkan tafsir klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur lain menjadi data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Syahrur menggeser makna *qawwām* dari kepemimpinan struktural laki-laki menjadi tanggung jawab yang bertumpu pada kemampuan, amanah, dan keadilan. Pergeseran ini didasarkan pada pembacaannya atas frasa *ba'ḍahum 'alā ba'ḍ* dan *bimā anfaqū* melalui teori *ḥudūd*. Oleh karena itu, menurut Muhammad Syahrur, perempuan dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga maupun politik selama memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai.

Kata Kunci : *Qawwām*, kepemimpinan perempuan, rumah tangga, politik, Muhammad Syahrur.

Corresponding Author : Shinta Yuli Artha, e-mail: shinta201223083@uinsu.ac.id

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277
https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai relasi laki-laki dan perempuan selalu menjadi tema penting dalam studi Alquran, terutama ketika dikaitkan dengan persoalan kepemimpinan. Salah satu istilah yang paling sering menjadi pusat pembahasan ialah *qawwām* pada QS An-Nisa ayat 34 yang secara umum dipahami sebagai dasar kepemimpinan laki-laki atas perempuan (Sutrisno et al., 2025). Pemahaman terhadap istilah ini memiliki dampak besar terhadap konstruksi hukum keluarga Islam, posisi perempuan dalam rumah tangga, dan legitimasi perempuan untuk memegang jabatan publik (Gunawan et al., 2022). Isu ini menjadi semakin urgen ketika realitas sosial menunjukkan perubahan besar pada peran perempuan yang kini tidak hanya aktif di rumah tangga, tetapi juga berkiprah di bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan politik (Haryanti, 2021). Perubahan sosial tersebut menuntut pembacaan ulang terhadap ayat-ayat yang selama ini dijadikan dasar normatif kepemimpinan berbasis gender.

QS An-Nisa ayat 34 selama berabad-abad banyak ditafsirkan secara tekstual oleh para mufasir klasik seperti al-Tabari, Ibn Kathir, dan al-Qurtubi dengan menempatkan laki-laki sebagai pemimpin struktural atas perempuan. Dalam tafsirnya terhadap QS. An-Nisa ayat 34, Al-Tabari menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan pengatur urusan perempuan. Ia menulis bahwa *"ar-rijālu qawwāmūna 'alan-nisā'"* berarti laki-laki bertugas mendidik dan mengarahkan perempuan karena Allah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki serta mewajibkan mereka memberi mahar dan nafkah. Dalam *Jāmi' al-Bayān*, Al-Tabari mengatakan: "*Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam mendidik dan mengarahkan mereka pada kewajiban kepada Allah dan kepada suami*.(Al-Ṭabarī, 2001)" Ia juga menafsirkan bahwa suami memiliki hak memberi teguran dan tindakan disiplin ketika istri dianggap melakukan *nusyuz* (pembangkangan).

Ibn Kathir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* menulis lebih tegas bahwa: *"Laki-laki adalah pemimpin perempuan, yaitu laki-laki adalah kepala, pembesar, hakim, dan pendidik bagi perempuan apabila ia menyimpang.*(Ibn Kathīr, 1999)*"* Ia menjelaskan bahwa kepemimpinan itu diberikan karena laki-laki dianggap lebih utama dalam beberapa aspek dan karena mereka menanggung nafkah keluarga. Ibn Kathir juga menghubungkan ayat ini dengan hak suami untuk menasihati, memisahkan tempat tidur, hingga memukul secara yang menurutnya *"tidak melukai"* apabila istri melakukan *nusyuz*.

Al-Qurtubi dalam *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan laki-laki memiliki otoritas atas perempuan dalam urusan rumah tangga maupun sosial. Ia menulis bahwa laki-laki disebut *qawwām* karena mereka memberi nafkah, melindungi, dan menjalankan tugas-tugas publik yang pada zamannya tidak diberikan kepada perempuan, seperti kepemimpinan politik, peradilan, dan peperangan. Al-Qurtubi berkata bahwa laki-laki *"memiliki hak memerintah dan melarang"* terhadap perempuan dalam kerangka rumah tangga (Qurṭubī, 2009). Tafsirnya sangat dipengaruhi struktur sosial patriarkal masyarakat Muslim abad pertengahan yang menganggap kepemimpinan laki-laki sebagai tatanan normatif.

Ketiga penafsiran klasik tersebut memperlihatkan pola yang relatif seragam, yaitu *qawwām* dipahami sebagai otoritas struktural laki-laki yang diturunkan dari kelebihan kodrati dan kewajiban nafkah. Pola inilah yang kemudian dipersoalkan oleh sejumlah pemikir kontemporer. Dalam penelitian ini, pembacaan klasik tersebut diposisikan sebagai latar belakang sekaligus titik berangkat untuk memahami arah rekonstruksi makna yang ditawarkan Muhammad Syahrur, bukan sebagai objek komparasi yang setara.

Istilah *qawwām* berasal dari *qāma–yaqūmu* yang berarti berdiri, menegakkan, memelihara, dan bertanggung jawab. Muhammad Syahrur memaknai *qawwām* bukan sebagai superioritas laki-laki, tetapi sebagai fungsi sosial untuk mengurus, melindungi, dan menanggung keluarga sesuai kondisi dan kemampuan. Bentuk *mubalaghah* pada kata *qawwām* menunjukkan intensitas dan keberlanjutan tanggung jawab. *Qowwam* dipahami sebagai peran fungsional dan kontekstual, bukan hak dominasi berdasarkan gender (Shahrur, 2000).

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

Perkembangan wacana tafsir kontemporer menghadirkan pembacaan yang lebih kontekstual terhadap ayat tersebut. Salah satu tokoh yang memberikan interpretasi berbeda ialah Muhammad Syahrur. Syahrur membaca konsep *qawwām* melalui pendekatan linguistik modern, teori batas (*hudud*), dan analisis historis-sosiologis. Menurutnya, kepemimpinan pada QS An-Nisa ayat 34 tidak bersifat mutlak berdasarkan jenis kelamin, tetapi terkait dengan fungsi tanggung jawab ekonomi dan sosial. Pemikiran ini menjadi menarik karena menggeser orientasi tafsir dari hierarki gender menuju basis kompetensi dan kapasitas.

Pemikiran Syahrur menjadi relevan ketika dihadapkan pada realitas keluarga modern yang menunjukkan banyak perempuan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, penghasilan lebih besar, dan kemampuan manajerial yang kuat. Kondisi ini memunculkan persoalan baru terkait apakah kepemimpinan rumah tangga harus tetap dilekatkan secara permanen kepada laki-laki, atau dapat bersifat situasional sesuai kemampuan masing-masing pihak. Fenomena perempuan sebagai tulang punggung keluarga, kepala rumah tangga, maupun pengambil keputusan ekonomi menunjukkan bahwa realitas sosial sering kali tidak lagi sejalan dengan pembacaan klasik yang rigid (Primastuti, 2025).

Persoalan kepemimpinan perempuan tidak berhenti pada wilayah domestik, tetapi juga meluas ke ruang publik dan politik. Perdebatan mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin negara, kepala daerah, hakim, atau pejabat publik sering kali merujuk pada firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisā' [4]: 34, **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ** yang berarti "*Kaum laki-laki adalah pemimpin dan pelindung bagi perempuan,"* serta hadis Nabi saw., كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ yang berarti *"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"* (HR. Muslim). Ayat tersebut menjadi salah satu dasar perdebatan mengenai konsep *qiwāmah*, sedangkan hadis menegaskan aspek amanah dan tanggung jawab dalam kepemimpinan. Pemikiran Muhammad Syahrur menawarkan pendekatan yang menempatkan kepemimpinan publik pada prinsip kemampuan, keadilan, dan amanah, bukan semata-mata jenis kelamin biologis. Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan demokrasi modern yang menempatkan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia(Yusyirah, 2024).

Kajian atas gagasan Syahrur memperoleh relevansi tersendiri sebab ia tergolong pemikir Islam progresif. Upayanya mendialogkan Alquran dengan dinamika zaman tetap disertai pertimbangan terhadap konteks sosial ketika ayat-ayat itu diturunkan. Respons terhadap keadaan masyarakat pada masa tersebut juga menjadi perhatian dalam pemikirannya. Pendekatan teorinya sering menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari ulama klasik karena tidak berhenti pada makna literal teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial saat ayat diturunkan serta kebutuhan masyarakat modern. Perbedaan metodologi ini menjadikan hasil penafsirannya sangat signifikan untuk dikaji sebagai bahan pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Penelitian tentang konsep *qawwām* telah banyak dilakukan dari perspektif feminis, hermeneutik, maupun tafsir kontekstual. Meski begitu, fokus khusus pada analisis pemikiran hukum wanita menjadi pemimpin rumah tangga dan politik menurut Muhammad Syahrur masih memiliki ruang kajian yang luas, terutama pada aspek perbandingan antara tafsir klasik dan teori *hudud*. Sejumlah kajian juga telah menyinggung pemikiran Syahrur, misalnya terkait aplikasi teori *ḥudūd* terhadap kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender dalam hermeneutikanya, dan pembacaan teologi feminis atas *Fiqh al-Mar'ah*. Meski begitu, kajian yang secara khusus menelusuri cara Syahrur merekonstruksi makna *qawwām*, mulai dari analisis kebahasaan atas frasa *ba'ḍahum 'alā ba'ḍ* dan *bimā anfaqū*, penerapan teori *ḥudūd*, hingga implikasinya secara bersamaan terhadap kepemimpinan perempuan di ranah domestik dan politik dalam konteks hukum Indonesia, masih relatif terbatas. Celah inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki nilai kebaruan serta kontribusi akademik bagi studi tafsir hukum dan gender Islam.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ulang terhadap konsep *qawwām* sebagai dasar hukum kepemimpinan perempuan menjadi urgensi penelitian ini dengan penekanan pada gagasan Muhammad Syahrur. Pemahaman yang lebih proporsional terkait kedudukan laki-laki dan perempuan dalam perspektif Alquran diharapkan dapat dihasilkan melalui fokus tersebut sekaligus menawarkan relevansi tafsir yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern, nilai keadilan gender, demokrasi, dan pembaruan hukum keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan. Fokus telaahnya mencakup konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisa ayat 34 serta penelusuran gagasan Muhammad Syahrur tentang kepemimpinan perempuan, baik dalam ranah rumah tangga maupun politik. Kitab *Nahwu Ushul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami* menjadi sumber data primer utama, khususnya karya Muhammad Syahrur. Sementara itu, data penunjang dikumpulkan dari sejumlah buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya akademik lain yang berkaitan dengan konsep *qawwām*, kepemimpinan perempuan, dan pemikiran Muhammad Syahrur.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan dengan objek kajian. Metode content analysis atau analisis isi diterapkan untuk mengolah data yang terkumpul, dipadukan dengan pendekatan normatif, linguistik, tafsir, serta historis-sosiologis. Proses analisis berlangsung melalui identifikasi, pengkajian, dan penafsiran atas norma-norma yang termuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan gagasan Muhammad Syahrur tentang *qawwām* serta kepemimpinan perempuan. Tahapan analisis meliputi inventarisasi bahan hukum, klasifikasi data, analisis terhadap norma dan pemikiran yang relevan, serta penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep *qawwām* dan relevansinya terhadap kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga dan politik menurut Muhammad Syahrur. Pembacaan tafsir klasik digunakan sebagai pembanding kontekstual untuk menunjukkan titik-titik pergeseran makna yang dilakukan Syahrur, bukan untuk menilai keunggulan salah satu pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Qawwām* Menurut Syahrur dan QS An-Nisa Ayat 34

Secara bahasa, قَوَّام (*qawwām*) memiliki makna yang berkaitan dengan orang yang mengurusi, bertanggung jawab, menanggung, serta memelihara. *Kamus Al-Munawwir* menjelaskan kata قَوَّام (*qawwām*) sebagai "yang mengurusi, bertanggung jawab atas mereka" dan "yang menanggung, bertanggung jawab" (Munawwir, 2020). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* menjelaskan bentuk قَوَّامٌ عَلَى (*qawwām 'alā*) dengan arti "yang mengurusi, bertanggung jawab atas, dan memelihara" ('Athiq & Muhdlor, 2003). Makna tersebut menunjukkan bahwa istilah قَوَّام (*qawwām*) memiliki cakupan pengertian berupa pengurusan, tanggung jawab, pemeliharaan, dan penanggungan terhadap pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Istilah *qawwām* pada QS An-Nisa ayat 34 menempati posisi sentral sebagai landasan diskursus tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Dalam penafsiran klasik, mayoritas ulama memaknai *ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'* sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* menjelaskan bahwa laki-laki digambarkan sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola urusan kaum perempuan. Kewajiban menyalurkan nafkah dan keunggulan dalam kapasitas tanggung jawab domestik menjadi alasan yang mendasarinya (Al-Ṭabarī, 2001).

Ibn Kathīr dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin, pelindung, dan pendidik bagi perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga dan penyelesaian konflik keluarga(Ibn Kathīr, 1999).

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

Al-Qurṭubī dalam *Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān* menambahkan bahwa *qawwām* laki-laki mencakup otoritas dalam mengatur urusan rumah tangga karena tanggung jawab nafkah, perlindungan, serta peran sosial yang pada masa itu lebih banyak dibebankan kepada laki-laki (Qurṭubī, 2009).

Berbeda dengan pendekatan tersebut, Muhammad Syahrur memaknai *qawwām* tidak sebagai bentuk superioritas laki-laki, melainkan sebagai fungsi tanggung jawab (*mas’uliyyah*) yang bersifat kontekstual. Dalam karyanya *Nahwu Usul Jadidah LI Al- Fiqh Al- Islami*, Syahrur menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam QS An-Nisa ayat 34 tidak melekat secara biologis pada laki-laki, tetapi bergantung pada kemampuan dalam menanggung beban ekonomi, sosial, dan tanggung jawab keluarga, *qiwāmah* dipahami sebagai peran fungsional yang dapat berubah sesuai kondisi, bukan sebagai dominasi permanen berdasarkan jenis kelamin.

Ayat yang menjadi landasan utama berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya “*laki-laki adalah qawwām atas perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka*(Shahrur, 2000).

Bentuk *mubalaghah* pada kata *qawwām* dari bahasa tersebut menunjukkan intensitas peran, sehingga maknanya tidak berhenti pada arti pemimpin formal, tetapi juga penanggung jawab aktif terhadap stabilitas dan kesejahteraan pihak yang dipimpin. Pendekatan kebahasaan ini penting karena Muhammad Syahrur menempatkan analisis semantik sebagai dasar utama penafsirannya. Menurut pembacaan linguistik, kata *qawwām* lebih dekat pada fungsi penjagaan, pengelolaan, dan tanggung jawab sosial-ekonomi dibanding superioritas ontologis berdasarkan jenis kelamin.

Muhammad Syahrur memahami QS An-Nisa ayat 34 melalui pendekatan linguistik modern yang menolak pembekuan makna pada hasil tafsir tradisional. Baginya, frasa **بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** menjadi indikator penting bahwa *qawwām* berkaitan langsung dengan fungsi pemberian nafkah dan tanggung jawab ekonomi. Penekanan ayat pada aspek nafkah menunjukkan bahwa posisi *qawwām* lahir dari peran sosial yang dijalankan, bukan karena laki-laki secara esensial lebih tinggi dari perempuan. Pemahaman ini membuka kemungkinan bahwa ketika perempuan memegang tanggung jawab ekonomi dan manajerial keluarga, fungsi *qawwām* dapat melekat padanya.

Pembacaan Syahrur terhadap ayat ini juga dipengaruhi oleh teori batas (*nazariyyat al-hudud*) yang menjadi ciri khas metodologinya. Ia memandang Alquran memberikan batas-batas normatif, sedangkan realisasi sosialnya dapat bergerak sesuai perkembangan zaman. Konsep *qawwām* menurut pendekatan ini tidak dibaca sebagai struktur hierarkis yang permanen, tetapi sebagai batas fungsional yang ditentukan oleh kapasitas, amanah, dan kontribusi nyata. Ruang interpretasi seperti ini membuat ayat tidak dipahami secara kaku, melainkan tetap hidup dan relevan pada masyarakat modern yang mengalami perubahan besar dalam relasi gender (Shahrur, 2000).

Pembacaan Syahrur terhadap ayat ini juga dipengaruhi oleh teori batas (*nazariyyat al-hudūd*). Teori batas merupakan salah satu metode yang digunakan Syahrur untuk membaca ayat-ayat hukum (*al-āyāt al-muḥkamāt*) dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan Allah sekaligus ruang gerak manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan perubahan kondisi sosial. Syahrur memahami hukum Al-Qur’an bukan sebagai ketentuan yang hanya memiliki satu bentuk penerapan yang bersifat tetap, Ketentuan hukum memiliki ambang batas yang harus dipatuhi, yakni batas terendah (*al-ḥadd al-adnā)* dan batas tertinggi (*al-ḥadd al-a‘lā).* Penetapan suatu hukum tidak diperkenankan melampaui ambang tertinggi maupun berada di bawah ambang terendah yang sudah digariskan dan tidak boleh turun di bawah batas minimal yang telah ditentukan. Pemahaman ini memberikan ruang bagi manusia untuk menentukan bentuk

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

penerapan hukum sesuai dengan keadaan sosial selama penerapan tersebut tetap berada pada wilayah yang dibenarkan oleh batas-batas tersebut (Shahrur, 2000).

Teori batas Syahrur bertolak dari hubungan antara *ḥanīfiyyah* dan *istiqāmah*. *Ḥanīfiyyah* menunjuk pada sifat perubahan dan pergerakan yang memungkinkan suatu ketentuan menghadapi perbedaan ruang dan waktu, sedangkan *istiqāmah* menunjuk pada ketetapan atau garis batas yang harus tetap dijaga. Hubungan kedua konsep tersebut membuat hukum memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan perkembangan kehidupan manusia tanpa kehilangan batas normatifnya. Syahrur memandang karakter hukum Al-Qur'an bersifat *ḥudūdī*, yaitu memiliki batas-batas yang memberikan ruang bagi manusia untuk menentukan bentuk penerapan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi gagasan bahwa hukum Islam dapat berinteraksi dengan perubahan sosial tanpa menghilangkan ketentuan dasar yang telah ditetapkan oleh wahyu (Shahrur, 2000).

Apabila teori batas tersebut diterapkan pada QS. al-Nisā' [4]: 34, ayat ini dapat dibaca sebagai penetapan syarat-syarat *qiwāmah*, bukan penetapan pemegangnya secara permanen. Dua syarat yang disebut ayat, yaitu *tafḍīl* (keunggulan kapasitas) dan *infāq* (kontribusi ekonomi), berfungsi sebagai batas yang menentukan siapa yang layak memikul tanggung jawab kepemimpinan. Batas minimal yang tidak boleh dilanggar adalah bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh pihak yang benar-benar mampu menunaikannya, sedangkan batas maksimalnya adalah bahwa *qiwāmah* tidak boleh berubah menjadi dominasi atau kesewenang-wenangan terhadap pihak lain. Di antara kedua batas tersebut terdapat ruang ijtihad yang luas untuk menentukan pembagian peran sesuai kondisi masing-masing keluarga dan masyarakat.

Perbedaan paling menonjol antara Syahrur dan mufasir klasik terletak pada titik tekan makna. Tafsir klasik cenderung memahami *qawwām* sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki yang bersifat struktural dan menetap dalam rumah tangga. Syahrur justru menggeser makna itu menjadi tanggung jawab situasional berbasis kompetensi. Posisi ini berangkat dari keyakinannya bahwa Alquran tidak membangun superioritas gender secara mutlak, melainkan mengatur mekanisme keadilan sosial berdasarkan fungsi yang dijalankan masing-masing pihak. Kepemimpinan tidak lagi dipahami sebagai hak biologis, tetapi amanah yang mengikuti kemampuan.

Konsep ini sangat relevan ketika dihadapkan pada realitas keluarga modern yang menunjukkan banyak perempuan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, penghasilan lebih besar, serta kemampuan pengambilan keputusan yang kuat. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa struktur rumah tangga tidak selalu berjalan dengan pola tunggal sebagaimana masyarakat Arab klasik. Perspektif Syahrur memberi ruang legitimasi terhadap perempuan sebagai kepala keluarga atau pemegang otoritas manajerial apabila kondisi objektif menunjukkan kapasitas tersebut berada padanya. Makna *qawwām* menjadi lebih elastis dan responsif terhadap perubahan sosial yang terus berkembang.

Kajian terhadap konsep *qawwām* menurut Syahrur menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kepemimpinan berbasis gender menuju kepemimpinan berbasis fungsi dan kompetensi. QS An-Nisa ayat 34 tidak lagi diposisikan sebagai dalil absolut superioritas laki-laki, melainkan sebagai ayat yang menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial-ekonomi dalam relasi keluarga. Kontribusi signifikan bagi perkembangan hukum keluarga Islam masa kini muncul dari pembacaan tersebut. Persoalan kepemimpinan perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun ruang publik, menjadi perhatian utamanya. Landasan pokok kajian ini bertumpu pada fokus tadi untuk menelaah cara pemikiran Syahrur merumuskan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara lebih kontekstual. Prinsip keadilan menjadi acuan yang sejalan dengan rumusan relasi tersebut.

Ketentuan mengenai tanggung jawab suami dalam rumah tangga juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai*

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

dengan kemampuannya." Ketentuan tersebut diperjelas melalui Pasal 80 ayat (4) KHI bahwa *"Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; dan c. biaya pendidikan bagi anak."* Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan suami sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga berkaitan dengan perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kemampuan ekonominya. Tanggung jawab pemeliharaan serta perlindungan dalam relasi suami dan istri merupakan bagian penting yang sejalan dengan konsep *qowwam* pada QS. An-Nisa ayat 34. Konsep tersebut menjadi rujukan dalam memahami pengaturan relasi antara keduanya (Indonesia, 1991).

Konsep *qowwam* yang dikaitkan dengan tanggung jawab suami dalam Pasal 80 KHI tidak semata-mata menunjukkan kedudukan sebagai penguasa dalam rumah tangga, tetapi lebih berkaitan dengan fungsi perlindungan, pemenuhan kebutuhan, dan pengelolaan kehidupan keluarga sesuai kemampuan. Pemaknaan tersebut juga tidak berarti bahwa perempuan tidak diperbolehkan bekerja atau bahwa seluruh beban ekonomi harus berada pada laki-laki. Ketika istri bekerja dan turut memberikan kontribusi ekonomi, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pembagian tanggung jawab dalam keluarga, tanpa secara otomatis menghilangkan tanggung jawab suami sebagaimana diatur dalam KHI. Posisi istri yang bekerja juga tidak serta-merta menyebabkan seluruh hak pengambilan keputusan dalam rumah tangga, termasuk persoalan perceraian atau talak, berpindah kepada istri (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, , Pasal 77, Pasal 80, Dan Pasal 83*, 1991).

Pengambilan keputusan dalam keluarga perlu dibedakan dari fungsi *qowwam*, sebab *qowwam* lebih menekankan tanggung jawab dan amanah daripada kewenangan mutlak. Pemikiran Muhammad Syahrur memberikan ruang untuk memahami relasi tersebut secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kemampuan, kondisi ekonomi, dan kebutuhan keluarga. Pergeseran pemaknaan kepemimpinan keluarga diperlukan oleh masyarakat, dari hubungan yang bersifat dominatif menuju hubungan yang menekankan tanggung jawab, perlindungan, kerja sama, dan keadilan antara suami dan istri. Pemahaman ini membawa implikasi tersebut. Pemikiran tersebut juga memberikan perspektif bahwa kontribusi perempuan dalam ranah ekonomi dan sosial tidak semestinya dipandang bertentangan dengan konsep *qowwam*. Letak pembeda penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep *qawwām* dalam QS. An-Nisa ayat 34 dengan pemikiran Muhammad Syahrur dan ketentuan Pasal 80 KHI, kemudian menganalisis relevansinya terhadap pembagian tanggung jawab suami-istri serta perkembangan pemahaman mengenai kepemimpinan perempuan dalam keluarga dan ruang publik (Indonesia, 1991).

B. Kepemimpinan Perempuan dalam Rumah Tangga

Muhammad Syahrur melalui kitab *Nahwu Ushul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islami* menekankan bahwa keadilan, kemitraan, serta tanggung jawab menjadi landasan dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan di lingkup keluarga. Superioritas salah satu pihak bukanlah dasar yang dibenarkan. Gagasan *qowwam* yang termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34 dipandangnya tidak sebagai bukti kepemimpinan mutlak kaum laki-laki. Fungsi sosial yang berhubungan dengan kapasitas mengelola dan melindungi merupakan makna yang lebih tepat untuk konsep tersebut dan memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kepemimpinan dalam rumah tangga dapat dijalankan oleh pihak yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam kondisi tertentu, ketika perempuan menjadi penopang utama keluarga atau memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik, maka perempuan dapat menjalankan fungsi kepemimpinan dalam rumah tangga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Shahrur, 2000).

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

Kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga terus mengalami perkembangan dalam diskursus hukum Islam, terutama ketika dihadapkan pada perubahan struktur sosial modern yang memperlihatkan semakin kuatnya peran perempuan dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan pengambilan keputusan keluarga. Kitab suci Al-Qur'an menjadi acuan pokok dalam menetapkan pola hubungan antara suami dan istri di kalangan umat Islam. Rujukan tersebut salah satunya bersumber dari QS An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā'
Artinya: "Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan…"

Pemahaman tafsir klasik terhadap ayat diatas cenderung menekankan struktur hierarkis dalam keluarga dengan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, yang dilegitimasi oleh faktor biologis, sosial, dan ekonomi pada masa itu. Pemahaman tersebut mengalami perkembangan ketika dikaji melalui pendekatan kontemporer yang lebih menekankan aspek tanggung jawab dan keadilan dalam keluarga. Muhammad Syahrur memandang kepemimpinan keluarga bukan sebagai struktur hierarkis tetap, tetapi sebagai fungsi yang ditentukan oleh kemampuan dan beban tanggung jawab yang dijalankan oleh masing-masing pihak.

Pandangan bahwa kaum perempuan sesungguhnya menyandang hak setara dalam perkara kemasyarakatan dan kekeluargaan disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi, dengan catatan mereka tetap memelihara prinsip-prinsip syariat. Dalam karyanya *Qardhawi bicara soal wanita*, ia menegaskan bahwa Islam tidak menutup ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan publik maupun domestik, selama tetap menjaga adab dan tanggung jawab keluarga. Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memahami peran perempuan dalam keluarga Islam(Qardhawi, 2003).

K.H. Husein Muhammad dalam *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* menegaskan bahwa pemahaman terhadap makna kepemimpinan pria atas wanita yang termaktub dalam QS An-Nisa ayat 34 perlu ditafsirkan sesuai konteksnya(Muhammad K, 2001). Ia menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki pada masa turunnya ayat berkaitan dengan tanggung jawab nafkah dan perlindungan, bukan superioritas mutlak. Jika kondisi tersebut berubah, maka distribusi peran dalam keluarga juga dapat berubah sesuai prinsip keadilan.

وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

wa bimā anfaqū min amwālihim
Artinya: *"dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka…"*

Bagian ayat tersebut menunjukkan bahwa dasar qowwam berkaitan erat dengan tanggung jawab ekonomi. Kepemimpinan domestik sesungguhnya bertumpu pada peran serta sumbangan nyata seseorang dalam menunaikan kebutuhan keluarga, bukan pada identitas gender. Argumen tersebut dibangun di atas landasan pemikiran itu.

Dalam konteks modern, realitas keluarga menunjukkan adanya perubahan signifikan pada struktur ekonomi rumah tangga. Banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah utama, memiliki penghasilan lebih besar, serta berperan sebagai pengambil keputusan strategis dalam keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan rumah tangga bersifat fleksibel dan tidak selalu berada pada satu pihak secara permanen.

Syahrur menegaskan bahwa relasi keluarga harus dipahami sebagai hubungan fungsional yang berbasis kerja sama. Konsep ini sejalan dengan prinsip *ḥudūd* yang menempatkan hukum Islam sebagai rentang nilai, bukan aturan tunggal yang kaku. Kepemimpinan keluarga berada pada ruang ijtihad sosial yang dapat berubah sesuai kondisi objektif kehidupan.

Pandangan tersebut juga tidak bertentangan dengan gagasan keadilan gender dalam Islam. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa keadilan dalam keluarga harus menjadi prinsip utama, sehingga pembagian peran tidak boleh merugikan salah satu pihak. Prinsip ini

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

memperkuat bahwa kepemimpinan bukanlah hak eksklusif, tetapi amanah yang dapat dijalankan berdasarkan kemampuan(Qardhawi, 2003).

Musyawarah dan kemitraan menjadi fondasi yang seharusnya menopang relasi antara suami dan istri dalam keluarga menurut Zaitunah Subhan. Kepemimpinan yang partisipatif, bukannya otoritatif, tercermin dari pola hubungan semacam itu. Struktur keluarga Islam modern menuntut adanya fleksibilitas peran agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terus berubah(Subhan, 2004).

Kepemimpinan perempuan di ranah rumah tangga merupakan wujud transformasi sosial dalam hukum Islam. Prinsip keadilan, tanggung jawab, serta kemitraan menjadi penekanan utama dalam transformasi tersebut. Pendekatan Syahrur, Qardhawi, Subhan, dan K.H. Husein Muhammad memberikan landasan bahwa relasi keluarga tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis sesuai kapasitas dan kondisi nyata kehidupan keluarga.

C. Kepemimpinan Perempuan dalam Politik / Publik

Muhammad Syahrur berpandangan dalam kitab *Nahwa Ushul Jadidah li Fiqh Al- Islami* bahwa perempuan dalam ranah sosial, politik, dan pemerintahan merupakan hak yang setara dengan laki-laki. Pandangan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak pernah menetapkan larangan kategoris terhadap perempuan yang hendak mengemban jabatan publik. Dasar kepemimpinan bukanlah gender seseorang, melainkan kapasitas, integritas, keadilan, serta kecakapan yang dimilikinya. Syahrur menegaskan bahwa prinsip dasar Islam adalah kesetaraan kemanusiaan (*al-musawah*), sehingga perempuan dapat menjadi pemimpin politik, anggota legislatif, hakim, menteri, bahkan kepala negara apabila memiliki kapasitas yang memadai dan mendapat legitimasi dari masyarakat. Kepemimpinan perempuan dalam ruang publik merupakan bagian dari hak sosial dan politik yang sejalan dengan nilai keadilan serta perkembangan masyarakat modern(Shahrur, 2000).

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan pada ranah politik dan publik merupakan isu yang terus hidup pada diskursus hukum Islam kontemporer. Perdebatan mengenai persoalan tersebut kerap bertolak dari cara membaca QS An-Nisa ayat 34 bersama sejumlah hadis yang ditafsirkan sebagai pembatas ruang kepemimpinan bagi perempuan. Realitas sosial modern menunjukkan perempuan telah menempati berbagai posisi strategis seperti kepala negara, menteri, hakim, akademisi, dan pimpinan lembaga publik. Kondisi tersebut menuntut pembacaan yang lebih kontekstual terhadap teks keagamaan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hak politik, dan perkembangan demokrasi modern (Muna, 2020).

Kajian Muna (2020) menegaskan bahwa teori *hudud* Muhammad Syahrur membuka legitimasi yang luas bagi perempuan untuk menduduki kursi kepemimpinan publik. Kepemimpinan tidak lagi diukur dari identitas biologis, tetapi dari kompetensi, amanah, kapasitas intelektual, serta kemampuan menghadirkan kemaslahatan publik. Sudut pandang ini memindahkan fokus dari superioritas gender menuju meritokrasi. Prinsip tersebut sangat relevan dengan sistem politik modern yang menjadikan profesionalitas dan legitimasi rakyat sebagai dasar utama kekuasaan(Muna, 2020).

Kepemimpinan perempuan pada kehidupan sosial juga memperoleh penguatan dari kajian Sumartini (2021) yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan dan hukum sosial Islam tidak menutup ruang partisipasi perempuan pada ranah publik. Perempuan memiliki kedudukan sebagai subjek sosial yang utuh, sehingga keterlibatannya pada kepemimpinan masyarakat merupakan bagian dari hak sosial dan hak politiknya. Posisi ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan di ruang publik tidak dapat dibatasi hanya melalui konstruksi domestik rumah tangga(Wayan & Sumartini, 2021).

Pendekatan teologi feminis yang dibahas oleh Wathani dan Hendro (2023) memberikan kontribusi penting pada pembacaan ulang ayat-ayat yang sering digunakan untuk membatasi perempuan. Kajian ini menunjukkan bahwa Syahrur membaca teks Alquran melalui prinsip

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

kesetaraan kemanusiaan yang bertumpu pada tanggung jawab moral, bukan hierarki biologis. Kepemimpinan politik bagi perempuan dipahami sebagai bagian dari amanah sosial yang terbuka bagi siapa pun yang memiliki kualitas terbaik. Perspektif ini memperkuat legitimasi teologis bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berkiprah pada ruang publik(Wathani & Hendro, 2023).

Kesetaraan gender menjadi salah satu fondasi utama pembahasan kepemimpinan perempuan pada politik modern. Atmi (2023) menegaskan bahwa Syahrur melalui pendekatan hermeneutikanya menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi setara sebagai mitra kemanusiaan. Keduanya dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri. Kepemimpinan publik dipahami sebagai ruang kompetensi yang menuntut keadilan, integritas, kecakapan, dan kemampuan manajerial. Pandangan ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menolak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin(Atmi, 2023b).

Hak perempuan untuk menjadi pemimpin politik juga memiliki dasar konstitusional yang kuat pada sistem hukum Indonesia. Kesetaraan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan juga dijamin oleh Pasal 28D ayat (3). Ketentuan ini memperlihatkan bahwa perempuan memiliki legitimasi penuh untuk menduduki jabatan publik, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, maupun kepala negara.

Pembacaan Syahrur terhadap dalil yang sering digunakan untuk melarang perempuan menjadi pemimpin publik juga sangat penting. Hadis tentang kaum yang tidak akan beruntung jika dipimpin perempuan dipahami sebagai pernyataan yang kontekstual terhadap situasi politik Persia pada masa tertentu, bukan norma universal yang mengikat sepanjang zaman. Muna (2020) memandang bahwa generalisasi hadis tersebut untuk seluruh konteks kepemimpinan modern tidak sejalan dengan prinsip maqashid keadilan dan maslahat publik.

Ruang politik modern menuntut kualitas kepemimpinan berbasis kapasitas, visi, dan tanggung jawab. Perspektif ini sejalan dengan pembacaan Wathani dan Hendro (2023) yang menempatkan perempuan sebagai subjek teologis yang setara. Keberhasilan perempuan pada berbagai posisi kepemimpinan publik menjadi bukti empiris bahwa kualitas politik tidak ditentukan oleh gender, tetapi oleh integritas dan kecakapan memimpin masyarakat.

Konteks demokrasi Indonesia juga menunjukkan penguatan partisipasi politik perempuan melalui kebijakan afirmatif, salah satunya kuota keterwakilan perempuan 30 persen pada pencalonan legislatif. Prinsip kesetaraan kesempatan yang diamanatkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan berupa kemudahan serta perlakuan khusus bagi setiap orang demi terwujudnya persamaan dan keadilan. Jaminan konstitusional tersebut sejalan dengan prinsip yang dianut dalam gagasan kesetaraan kesempatan. Penguatan konstitusional tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan merupakan bagian dari agenda demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Implikasi pemikiran Syahrur terhadap kepemimpinan politik perempuan sangat signifikan bagi pembaruan hukum Islam kontemporer. Fokus utamanya terletak pada pergeseran paradigma dari kepemimpinan berbasis gender menuju kepemimpinan berbasis kompetensi. Atmi (2023) menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan ini sangat relevan dengan tuntutan masyarakat modern yang menghargai kapasitas profesional, partisipasi warga, dan legitimasi demokratis (Atmi, 2023).

Relevansi kepemimpinan perempuan pada ranah politik dan publik akhirnya memperlihatkan bahwa Alquran tidak dapat dipahami sebagai teks yang menutup akses perempuan terhadap kekuasaan publik. Pembacaan Syahrur, dukungan teori feminis Islam, serta penguatan konstitusi negara menunjukkan bahwa syarat utama pemimpin terletak pada amanah, keadilan, kecerdasan, dan kemampuan mengelola kemaslahatan masyarakat. Perspektif ini menjadikan kepemimpinan perempuan bukan sekadar boleh, tetapi juga relevan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan keadilan sosial modern.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

PENUTUP

Konsep *qawwām* pada QS An-Nisa ayat 34 tidak dapat dipahami semata sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki yang bersifat absolut, melainkan lebih tepat dimaknai sebagai tanggung jawab fungsional yang bertumpu pada kapasitas, amanah, keadilan, dan kemampuan menjaga kemaslahatan. Tafsir klasik cenderung menempatkan laki-laki sebagai pemimpin struktural berdasarkan konteks sosial patriarkal dan tanggung jawab nafkah, sedangkan Muhammad Syahrur melalui pendekatan linguistik, historis-sosiologis, dan teori hudud memandang kepemimpinan sebagai peran yang dapat dijalankan oleh siapa saja yang lebih mampu, termasuk perempuan. Perspektif ini memberikan legitimasi terhadap kepemimpinan perempuan baik pada ranah rumah tangga maupun politik selama memenuhi unsur kompetensi dan tanggung jawab. Gagasan Syahrur memperlihatkan keterkaitan erat dengan kebutuhan zaman sekarang. Pemikirannya bersesuaian dengan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan upaya pembaruan hukum keluarga Islam. Pembaruan tersebut diarahkan agar hukum keluarga Islam lebih lentur dalam merespons dinamika sosial yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Dār Hajr.

‘Athiq, A., & Muhdlor, A. Z. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika.

Atmi, S. N. (2023b). Kesetaraan Gender dalam Tafsir: Kajian Hermeneutika Syahrur Tentang Wanita Shalihah. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *6*(10), 8423–8430.

Atmi, S. N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Tafsir: Kajian Hermeneutika Syahrur Tentang Wanita Shalihah. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *6*(10). https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3056

Gunawan, G., R, M. S., & Mahmuddin, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan dalam Jabatan Publik: Studi terhadap Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, *2*(1), 1–11. https://doi.org/10.36915/jish.v2i1.324

Haryanti, A. (2021). PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA DI ERA REFORMASI. *Generasi Pancasila*, *1*. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/gnp/article/view/11264

Ibn Kathīr, I. ibn ‘Umar. (1999). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī‘.

Indonesia, D. A. R. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama Republik Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, , Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 83. (1991).

Muhammad K, H. (2001). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. LKIS Pelangi Aksara.

Muna, A. A. (2020). Eksistensi perempuan dalam kursi kepemimpinan dalam Al-Qur’an: Aplikasi teori batas hukum Tuhan (ḥudūd) Muhammad Syahrur. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, *19*(1), 15–25.

Munawwir, A. W. (2020). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.

Primastuti, N. F. (2025). Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadits. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, *24*(1), 70–82.

Qardhawi, Y. (2003). *Qardhawi bicara soal wanita*. Penerbit Arasy.

Qurṭubī. (2009). *Al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān-Tafsīr al-Qurṭubī* (M. M. Rida, Trans.). Pustaka Azzam.

Shahrur, M. (2000). *Nahwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar’ah*. Al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’.

Subhan, Z. (2004). *Perempuan dan politik dalam Islam*. El-Kahfi.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277

Sutrisno, A. D., Nurrohim, A., Nugroho, K., & Hafid, R. A. (2025). *KONSEP QAWWAMAH DAN KEADILAN GENDER DALAM SURAH AN-NISA AYAT 34: TELAAH TAFSIR MAQASIDI IBNU ASHUR | IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*. https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Imtiyaz/article/view/2060

Wathani, S., & Hendro, B. (2023). Interpretasi Ayat-Ayat Teologi Feminis Perspektif Muhammad Syahrur (Fiqh Al-Mar'Ah Sebagai Teologi Feminis Melawan Ortodoksi Islam Dalam Isu Perempuan). *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies*, *1*(1), 87–104.

Wayan, N., & Sumartini, E. (2021). Kepemimpinan Wanita, Hukum Perkawinan. *In Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, (1), 68–77.

Yusyirah, H. (2024). ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN WARIS ISLAM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR) gairah nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia. Pada segi lain , akibat sistem yang kian efektif per sebelumnya serta setara pada se. *Jurnal ASA*, *6*(2), 63–75.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i3.1277